



KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH RIAU,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU DAN
KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero) CABANG RIAU

NOMOR : SKEP/26/IV/2020/Ditlantas
NOMOR : Kpts. 188/Bapenda/I/19
NOMOR : P/32/SP/2020

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB) DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ)
DALAM MASA DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI PROVINSI RIAU

DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH RIAU,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU DAN
KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero) CABANG RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti upaya-upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengantisipasi dampak penyebaran terjadinya bencana non alam akibat virus corona maka Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau perlu menetapkan tindakan antisipatif terhadap layanan kesamsatan;
 - b. Bahwa bentuk tindakan antisipatif terhadap pelayanan kesamsatan sebagaimana dimaksud huruf a berupa Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam upaya Tanggap Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Riau dengan Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dan Kepala PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tk. I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Recoffusing* Kegiatan Relokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan COVID-19;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
17. Instruksi Bersama MENHANKAM/Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor: 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 4);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19);
22. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
23. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 596/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Riau 2020;

Memperhatikan : Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: MAK/2/III/YAN1.1/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Tahun Berjalan Dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Riau;

- KEDUA : Pembebasan Sanksi Administrasi sebagaimana Diktum KESATU berlaku mulai Tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 29 Mei 2020 (masa darurat covid-19);
- KETIGA : Pembebasan Sanksi Administrasi sebagaimana Diktum KESATU berlaku bagi Wajib Pajak yang jatuh tempo atas pembayaran PKB dan SWDKLLJ nya sebagaimana Diktum KEDUA dan belum melakukan pembayaran;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 01 April 2020

**DIREKTUR LALU LINTAS
KEPOLISIAN DAERAH RIAU,**

KOMPOL Dita PRINGADI SUPARDJAN
DIREKTORAT LALU LINTAS

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI RIAU,**


H. SYAHRIL ABDI, AP. M.Si

**KEPALA PT. JASA RAHARJA
CABANG RIAU,**


HERRY KESUMA, SE. MM